



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN  
2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, serta perubahannya, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Bolango, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Ketentuan BAB III Bagian Kedua Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2), sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kedua

### Staf Ahli

#### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil yang membantu Kepala Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik;
  - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Kelembagaan.
- (3) Staf ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Staf ahli memiliki fungsi:
    - a. Analisis isu-isu strategis; dan
    - b. Perumusan kebijakan strategis.
  - (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
    - a. Analisis isu strategis dan Perumusan Kebijakan strategis di Bidang Hukum dan Politik;
    - b. Analisis isu strategis dan Perumusan Kebijakan strategis di Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik;
    - c. Analisis Isu Strategis dan Perumusan Kebijakan strategis di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
    - d. Analisis isu strategis, dan Perumusan Kebijakan Strategis di Bidang Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
    - e. Analisis isu strategis, dan Perumusan Kebijakan Strategis di Bidang Kerjasama dan Kelembagaan.
2. Mengubah Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi Staf Ahli dan Sekretariat Daerah  
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan yang mengkoordinasikan dan membawahi:
    - 1) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum; dan
      - c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
    - 2) Bagian Pemerintahan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Agraria; dan
      - c) Sub Bagian Otonomi Daerah
    - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler membawahi:
      - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
      - b) Sub Bagian Protokoler; dan
      - c) Sub Bagian Kominfo dan Sandi Telekomunikasi.
  - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang mengkoordinasikan dan membawahi:
    - 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perekonomian;
      - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
      - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
    - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Keagamaan;
      - b) Sub Bagian Lembaga Adat; dan
      - c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang mengkoordinasikan dan membawahi:
    - 1) Bagian Umum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pelayanan dan Pemeliharaan

- c) Sub Bagian Perlengkapan.
- 2) Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi:
  - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Asisten-Asisten, Bagian-Bagian dan Sub-Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai keahlian dan kebutuhan.

## Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 27 November 2015  
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,


  
NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 27 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip. 19641106 1991 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR : 8 TAHUN 2015

STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



PJ. BUPATI BONE BOLANGO,

NURDIN MOKOGINTA